

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Strategi penguatan ekonomi desa melalui BUMDes, dimulai dengan mengidentifikasi potensi lokal dan kebutuhan masyarakat yang menjadi dasar pembentukan jenis usaha yang relevan dan berjangka panjang. Proses ini memerlukan perencanaan bisnis yang sistematis termasuk seperti studi kelayakan dan strategi pengelolaan resiko. Dalam pengelolaannya perlu adanya penggunaan strategi diversifikasi usaha dan inovasi produk yang akan membantu untuk meningkatkan daya saing serta resiliensi ekonomi terhadap fluktuasi pasar. Serta perlu di tingkatkannya kapasitas sumber daya manusia melalui beberapa cara seperti pelatihan kewirausahaan, pelatihan pengelolaan keuangan, dan teknik metode pemasaran. Di samping itu perluasan jaringan dengan sesama BUMDes lainnya dapat dijadikan strategi kolaboratif dalam menciptakan sinergi usaha yang saling menguntungkan bersama kedepannya.

Lahirnya UU No. 6/2014 dan Peraturan Pemerintah No. 47/2015 semakin menguatkan akan urgensi peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi perdesaan. Oleh karena itu, mendorong gerak ekonomi desa melalui pembangunan kewirausahaan desa menjadi salah satu upaya strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Upaya membangun dan mengembangkan kewirausahaan desa ini dapat

difasilitasi oleh BUMDes dan dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa sesuai dengan potensi masing-masing.

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa berdasarkan konsep yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUMDesa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Adapun Unit usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.²

Namun dalam mengelola bumdes (badan usaha milik desa) ini mengalami kesulitan yang hampir seluruh desa di Kabupaten Kediri. Berdasarkan masukan dari para kepala desa di Kabupaten Kediri, Perda (peraturan daerah) atau perbup (peraturan bupati) yang mengatur tentang bumdes ini dianggap tidak menguntungkan bagi pemerintah desa (pemdes).³

² Syamsul Hadi, *Strategi Keberlanjutan Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir Di Jawa Timur* (Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2025). Hal 23-24

³ Kediri Nusantara, "Dianggap Tak Untungkan Pemdes, Mas Bup Dhito Cermati Regulasi Bumdes Di Kabupaten Kediri," last modified 2021, <https://kedirinusantara.com/22/03/2021/dianggap-tak-untungkan-pemdes-mas-bup-dhito-cermati-regulasi-bumdes-di-kabupaten-kediri/>. diakses pada Tanggal 13 Juni 2025 Pukul 22.38 WIB

Belum optimalnya peran BUMDes dalam upaya pemberdayaan ekonomi Masyarakat ini sebagai akibat dari beberapa faktor diantaranya Sebagian daerah belum menerbitkan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati tentang BUMDes, sehingga implementasi di lapangan kurang berjalan efektif, Etos kerja/sosial terhadap pengelolaan BUMDes relatif rendah karena komitmennya juga rendah dan BUMDes belum mampu memberikan gaji, ketersediaan sarana pendukung yang kurang memadai, SDM rendah, dan pendanaan dari APBDes (Dana desa) relatif terbatas hanya Rp 40-50 juta padahal kemampuan APBDesnya jauh lebih tinggi daripada yang diberikan (Total anggaran per tahun hampir mencapai 2 milyar rupiah), dan Keterlibatan pemerintah desa pada perencanaan pengembangan BUMDes masih belum maksimal (*good will less*), bahkan seringkali terjadi *vested interest* oleh kepala desa atau konflik kepentingan atas para pihak. Adapun faktor Kepala Desa menjadi *ex officio* sebagai Komisaris BUMDes adalah ironis bagi ruang gerak pengelolaan BUMDes karena intervensi Kepala Desa sangat dominan bagi pengambilan keputusan. Tidak jarang di beberapa kasus, sering kali terjadi *Vested Interest, Conflict of Interest*, dan konflik kepentingan antara Kepala Desa dengan Pengurus BUMDes.

Selain itu, adanya ketidaksepahaman antara konsep yang diserap oleh Desa pelaku BUMDes dengan konsep sesungguhnya akibat kurang maksimalnya kegiatan sosialisasi baik dari pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota. Kondisi seperti ini menyebabkan fakta di lapangan

menunjukkan BUMDes yang mengalami stagnan karena pengurusnya sudah tidak mampu untuk menjalankannya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan konsep BUMDes yang sesuai dengan sumberdaya lokal dan karakter demografis setempat. Berdasarkan fenomena tersebut maka menjadi penting jika eksistensi BUMdes selama ini dan prospek ke depan.⁴

Kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes juga dapat diukur melalui indikator-indikator tertentu. Misalnya, keberhasilan dalam membangun perekonomian desa dapat dilihat dari peningkatan jumlah usaha yang dikelola oleh BUMDes dan kontribusinya terhadap pendapatan asli desa. Dengan adanya kerangka kerja yang jelas, pemerintah desa dapat lebih mudah melaporkan hasil yang dicapai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Rujukan yang dilakukan oleh Suwencantara, Surya dan Riady juga masih menemukan hasil bahwa masih banyak belum optimalnya pengelolaan BUMDEs yang pada akhirnya belum dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli desa. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaannya sehingga belum bisa mencapai 3 indikator efektivitas pengelolaan BUMDes. Indikator efektivitas tersebut yaitu pencapaian tujuan, pencapaian integrasi dan kemampuan adaptasi. BUMDes perlu melakukan

⁴ Hadi, *Strategi Keberlanjutan Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir Di Jawa Timur*.

suatu strategi yang sesuai dengan kondisi daerahnya sehingga dapat memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.⁵

Pengelolaan BUMDes, maupun BUMDes bersama untuk meningkatkan ekonomi desa, dapat membentuk unit usaha yang memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, dan sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUMDes desa dan masyarakat desa, serta para pihak yang bekerja sama. Strategi kerja sama ini, didasarkan pada prinsip-prinsip kemitraan meliputi BUMN, BUMD, Dunia usaha, atau Koperasi. Kemudian dijejaki strategi pengembangan usaha, meliputi usaha-usaha di bidang antara lain: 1) Pelayanan Jasa, meliputi: Simpan Pinjam, Perkreditan, Listrik, PDAM 2) Perdagangan sarana produksi dan produksi pertanian 3) Penyaluran sembilan bahan kebutuhan pokok masyarakat 4) Pertambangan dan energi, khususnya pertambangan bahan galian golongan C dengan luas di bawah satu hektar, tanpa menggunakan alat berat. 5) Pariwisata meliputi pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata, pengelolaan tempat rekreasi, dan hiburan umum dalam desa. 6) Perhubungan meliputi Pengelolaan parkir, Pemangkalan kendaraan di

⁵ G. Suwecantara, I.M., Surya, I., & Riady, “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa-Studi Kasus Bumdes Madani Di Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara” 6, no. 4 (2018): 624–634.

Pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya, yang ada dalam desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, dan pengelolaan terminal angkutan desa.⁶

Peran BUMDes dalam pencapaian 5 indikator adalah menjadi pemicu, penopang, serta pemangku utama tercapainya indikator desa dengan pertumbuhan ekonomi merata, desa tanpa kesenjangan, desa damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, serta desa dinamis dengan budaya adaptif. Pencapaian lima indikator tersebut dikarenakan posisi hukum BUMDes yang lebih kuat sebagai badan hukum. Melalui Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, BUMDes memiliki legal standing yang kuat untuk melakukan berbagai jenis unit usaha termasuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk peningkatan kesejahteraan desa.⁷

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di desa. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 1 ayat 1-3 yang merupakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUMDes

⁶ M. Amir. HT, *Penguatan Bumdes Pilar Perekonomian Desa Terpencil* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019).

⁷ Rini Indahwati, *Manajemen Keuangan Badan Usaha Milik Desa/Desa Bersama (Bumdesa/Bumdesma)* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2024). Hal 43

adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes. Unit usaha BUMDes adalah badan usaha milik BUMDes yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDes.⁸

Salah satunya adalah Kabupaten Kediri yang letaknya berada di Pulau Jawa, sebagian besar wilayahnya adalah pedesaan dan masyarakatnya tinggal di desa. Hal ini menjadikan mayoritas masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian karena kondisi alamnya yang masih baik, Namun, sekitar dua pertiga penduduk di negara berkembang, termasuk Kediri, hidup dalam kemiskinan. Data BPS menunjukkan peningkatan persentase penduduk miskin dari 0,98% pada tahun 2020 menjadi 0,06% pada tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Kediri berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi desa dan fokus pada sektor pertanian sebagai prioritas, termasuk perbaikan fasilitas dan dukungan terhadap petani.⁹ Hal tersebut dibuktikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri memiliki gagasan dalam pembentukan BUMDes bagi setiap desa di wilayah Kabupaten Kediri. Gagasan tersebut dibuktikan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 Kabupaten Kediri menargetkan sasarannya untuk memajukan

⁸ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang peraturan pemerintah

⁹ Adelia Purvita Sari and Tukiman Tukiman, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Kediri," *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)* (2023): 1–21.

keberdayaan masyarakat pedesaan melalui kelompok usaha ekonomi yang ditingkatkan serta penambahan persentase terbentuknya BUMDes.

Berikut merupakan hasil terbentuknya BUMDes di wilayah Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1 Daftar BUMDes di Kabupaten Kediri

No	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Bumdes
1.	Mojo	20	20
2.	Ngadiluwih	16	16
3.	Semen	12	12
4.	Kras	16	11
5.	Ringinrejo	11	10
6.	Kandat	12	11
7.	Wates	18	13
8.	Ngancar	10	10
9.	Plosoklaten	15	9
10.	Gurah	21	8
11.	Puncu	8	8
12.	Kepung	10	10
13.	Kandangan	12	12
14.	Pare	9	9
15.	Badas	8	7
16.	Kunjang	12	5
17.	Plemahan	17	17
18.	Purwoasri	23	12
19.	Papar	17	17
20.	Pagu	13	13
21.	Kayen kidul	12	11
22.	Gampengrejo	11	9
23.	Ngasem	12	7
24.	Banyakan	9	8
25.	Grogol	9	8
26.	Tarokan	10	9
Jumlah		343	282

Sumber: Dinas PMPD Kabupaten Kediri, 2022

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri pada tabel 1 terdapat 282 desa yang terdaftar memiliki BUMDes dari 343 desa. Dari ratusan yang terdaftar hanya 79 unit usaha yang masuk dalam kategori maju. Didalam itu termasuk desa yang akan peneliti kaji terkait dengan pengelolaan BUMDes nya.

Desa Purwodadi merupakan salah satu dari 12 desa di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini bernama BUMDes Barokah Sejahtera yang didirikan oleh Pemerintah Desa Purwodadi, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi lokal secara mandiri, profesional, dan berkelanjutan.

Tabel 1. 2 Daftar Sumber Dana Pengembangan BUMDes

No .	Tahun	Sumber Dana	Nominal
1	2017	Dana Desa	Rp 50.000.000
2	2018	Dana Desa	Rp 115.000.000
3	2019	Dana BKK	Rp 25.000.000
4	2021	Dana Desa	Rp 130.000.000
Jumlah			Rp 320.000.000

Sumber : Laporan pertanggungjawaban BUMDes tahun 2021

Pendirian BUMDes Barokah Sejahtera berawal dari musyawarah desa yang dilaksanakan pada April tahun 2016, sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mendorong pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagai motor penggerak ekonomi desa. BUMDes ini resmi dibentuk melalui Peraturan Desa Purwodadi Nomor 4 Tahun 2017.

Awal mula berdirinya BUMDes ini berawal ketika Desa Purwodadi memenangkan lomba integritas dengan modal awal yang berjumlah Rp50.000.000 yang digunakan untuk mendirikan usaha perdagangan bahan pokok berskala kecil. Kemudian pada Tahun 2018 mendapatkan sumber dana desa sebesar Rp.115.000.000, dari pemerintah pada Tahun 2019 mendapatkan sumber dana dana BKK sebesar Rp.25.000.000, pada tahun 2020 tidak terdapat suntikan dana dikarenakan pandemi covid 19, pada Tahun 2021 mendapatkan sumber dana desa Rp.130.000.000.

Sejak awal berdiri, BUMDes Barokah Sejahtera memiliki visi untuk menjadi lembaga ekonomi desa yang mandiri, terpercaya, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan warga Desa Purwodadi. Unit usaha pertama yang dijalankan adalah perdagangan sembako minimarket yang diberi nama barokah mart. Dengan adanya usaha sembako minimarket ini bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan dalam bidang kewirausahaan, beberapa dari mereka sangat terbantu dengan adanya BUMDes, seperti halnya dari usaha olahan pangan, mereka bisa menitipkan produk untuk dijual belikan, dengan hal ini

membantu strategi pemasaran yang lebih luas dan dapat menjadi salah satu gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Purwodadi dengan adanya BUMDes Barokah Sejahtera ini.

Masyarakat Desa Purwodadi, Sebagian masyarakatnya hidup dalam kesejahteraan ekonomi ditingkat menengah, Sebagian dari mereka memiliki pekerjaan seperti guru, peternak, dan dibidang kewirausahaan seperti mebel, olahan pangan, dan bisnis jasa. Diluar itu kebanyakan dari mereka adalah sebagai petani, seiring perkembangan waktu banyak masyarakat Desa Purwodadi mengeluhkan jarak pom dengan perumahan warga yang jauh hingga seiring perkembangan waktu BUMDes Barokah Sejahtera mengembangkan unit-unit baru yaitu pom mini yang dibangun pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2022 BUMDes Barokah Sejahtera membuka usaha baru Agen BNI.

Hingga saat ini BUMDes Barokah Sejahtera memiliki 3 unit usaha yang aktif diantaranya minimarket, pom mini, dan agen BNI Link. Dari tahun ke tahun BUMDes Barokah Sejahtera semakin berkembang diiringi dengan meningkatnya omset tahunan. Pada tahun 2021 BUMDes Barokah Sejahtera dapat memberikan kontribusi ke Pemerintah Desa Purwodadi sebesar Rp 30.501.700. Sampai saat ini BUMDes Barokah Sejahtera pada Tahun 2024 dapat memberikan kontribusi ke Pemerintah Desa Purwodadi sebesar Rp 48.386.886.

BUMDes Desa Purwodadi telah menjalankan strategi pengembangannya secara bertahap dan terencana, dimulai dari penggalan

potensi hingga evaluasi hasil kerja. Di tahap awal, pengurus BUMDes bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat mengadakan musyawarah desa untuk menggali berbagai potensi usaha yang ada. Lewat diskusi yang terbuka dan melibatkan warga, ditemukan sejumlah peluang yang bisa dikembangkan, seperti usaha dagang hasil dari dana yang didapat dari integritas Desa, pengelolaan pasar desa, serta layanan terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Setelah itu, tim BUMDes melakukan analisis untuk melihat mana yang paling layak dan sesuai dengan kondisi desa. Dari sinilah lahir visi dan misi BUMDes sebagai pedoman arah jangka panjang, yang kemudian dituangkan dalam rencana strategis lima tahunan.

Setelah perencanaan disusun, BUMDes mulai masuk ke tahap pelaksanaan. Mereka menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan sebagai acuan kegiatan, lalu mulai menjalankan berbagai unit usaha. Toko desa kini aktif melayani kebutuhan sehari-hari warga, yang mulai dikelola secara profesional. Tidak hanya itu, pengurus BUMDes juga mengikuti pelatihan manajemen dan keuangan agar lebih siap menjalankan usaha, dan membuka kesempatan kerja bagi warga sekitar. Target tahunan ditetapkan secara jelas, dan untuk menjaga semangat kerja, diberlakukan sistem insentif dan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi.

Di akhir setiap periode, BUMDes Purwodadi rutin melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana capaian mereka. Laporan keuangan dan laporan kegiatan disusun secara berkala, lalu disampaikan ke pemerintah desa dan masyarakat agar semua pihak bisa ikut mengawasi dan memberi

masukannya. Evaluasi kinerja tidak hanya melihat angka, tapi juga mempertimbangkan dampak sosial, kepuasan warga, dan keberlanjutan usaha. Forum evaluasi tahunan selalu digelar dengan terbuka, melibatkan BPD, tokoh desa, dan warga, sehingga pengembangan BUMDes benar-benar menjadi tanggung jawab bersama. Dari evaluasi inilah strategi kerja BUMDes terus diperbarui agar tetap relevan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Kini, BUMDes Desa Purwodadi terus tumbuh menjadi penggerak ekonomi lokal yang dipercaya, mandiri, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh warga desa.

Melalui pengelolaan yang transparan dan partisipatif, BUMDes Barokah Sejahtera mampu memberikan dividen kepada desa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Dalam perjalanannya, BUMDes ini juga menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga keuangan, koperasi, dan instansi pemerintah. Kini, BUMDes Barokah Sejahtera menjadi contoh keberhasilan pengelolaan usaha desa di Kabupaten Kediri, dan terus melakukan inovasi demi menjawab tantangan ekonomi masyarakat desa secara inklusif dan berkelanjutan.

Namun, seperti halnya entitas bisnis pada umumnya, BUMDes Barokah Sejahtera juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan operasionalnya. Permasalahan tersebut berasal dari dua sisi utama, yaitu internal dan eksternal. Dari sisi internal, tantangan yang paling menonjol adalah lemahnya sistem manajerial, di mana sesekali masih terdapat ketidakefektifan dalam sistem

managerial dan pengelolaan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman dalam mengelola usaha berbasis kelembagaan desa.

Selain itu, masih terdapat minimnya kesadaran akan pentingnya penerapan strategi bisnis yang tepat dan berkelanjutan, yang menyebabkan pengambilan keputusan cenderung bersifat reaktif dan tidak berbasis data atau analisis yang mendalam. Sementara itu, dari sisi eksternal, berbagai hambatan juga menjadi memperlambat laju pertumbuhan BUMDes Barokah Sejahtera seperti halnya kurangnya inovasi dalam pengembangan produk dan layanan membuat BUMDes cenderung stagnan dan kurang responsif terhadap perubahan selera konsumen, dinamika pasar, maupun peluang-peluang usaha baru yang bermunculan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi berupa upaya perbaikan menyeluruh melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan sinergi yang lebih erat antara berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem pembangunan desa. Dalam hal ini BUMDes Barokah Sejahtera Desa Purwodadi melakukan kegiatan rutin setiap 3 bulan sekali melalui pertemuan pelatihan peningkatan kapasitas berupa pelatihan khusus dan monitoring untuk semua staf dan karyawan serta pihak-pihak yang terkait. Dengan strategi pengembangan yang tepat dan kontekstual seperti ini, BUMDes dapat bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi desa yang tangguh dan mandiri.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk lebih dalam meneliti strategi pengembangan usaha-usaha yang dimiliki oleh BUMDes Barokah Sejahtera Desa Purwodadi sehingga dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dengan judul penelitian yaitu “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Barokah Sejahtera Desa Purwodadi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat saya ambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi BUMDes Barokah Sejahtera sekarang dalam mensejahterakan masyarakat Desa Purwodadi?
2. Apa strategi pengembangan yang dilakukan BUMDes Barokah Sejahtera dalam mensejahterakan masyarakat Desa Purwodadi?
3. Bagaimana kendala dan solusi terkait Program BUMDes Barokah Sejahtera dalam mensejahterakan masyarakat Desa Purwodadi menurut perspektif ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa Barokah Sejahtera Desa Purwodadi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan kondisi BUMDes Barokah Sejahtera dalam mensejahterakan masyarakat Desa Purwodadi
2. Untuk mendeskripsikan strategi pengembangan BUMDes Barokah Sejahtera dalam mensejahterakan masyarakat Desa Purwodadi

3. Untuk mendeskripsikan terkait kendala yang dialami dan solusi BUMDes Barokah Sejahtera dalam mensejahterakan masyarakat Desa Purwodadi ditinjau dari ekonomi islam

D. Batasan Masalah

1. Penelitian ini dilakukan di BUMDes Barokah Sejahtera Desa Purwodadi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri
2. Hanya meneliti Strategi pengembangan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Purwodadi
3. Masalah hanya bisa diselesaikan dengan Metode Wawancara, Observasi langsung dan Dokumentasi

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini akan menumbuhkan wawasan terkait dengan perkembangan ilmu ekonomi untuk sumber bacaan serta dapat dijadikan petunjuk dan bahan referensi yang bisa memberikan pengetahuan teoritis dan empiris serta dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide atau gagasan terhadap peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai strategi pengembangan BUMDes dalam perspektif ekonomi islam,

b. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini mengacu pada dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh pihak-pihak terkait. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini meliputi:

a. Bagi Pemerintah Desa dan BUMDes

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes sebagai bahan evaluasi yang objektif dan terukur terkait strategi pengembangan BUMDes Barokah Sejahtera di Desa Purwodadi. Hasil temuan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan desa yang mendukung penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus menjadi acuan dalam menilai struktur organisasi, sistem pengelolaan, dan keberlanjutan unit usaha yang dijalankan.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia akademik, khususnya dalam bidang ekonomi Islam, pengembangan pedesaan, dan kelembagaan BUMDes. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi ilmiah dalam pengembangan teori maupun praktik terkait strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa. Selain itu, penelitian ini menambah koleksi literatur di perpustakaan UIN Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, dan peneliti lainnya sebagai bahan kajian.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya sehingga dapat menambah pengetahuan dan gagasan berfikir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada penelitian berikutnya.

F. Penegasan Istilah

Agar mudah dipahami oleh pembaca dan juga memudahkan pada pembahasan selanjutnya, maka peneliti terlebih dahulu mengemukakan pengertian dari beberapa istilah terkait penelitian ini yaitu “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah Sejahtera dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Di dalam penegasan istilah terdapat 2 definisi, yaitu definisi konseptual dan definisi operasional sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Strategi Pengembangan

Menurut Fred R. David, strategi pengembangan adalah bagian dari proses manajemen strategis yang berkaitan dengan penetapan tujuan jangka panjang dan pemilihan strategi terbaik untuk mencapai pertumbuhan dan keunggulan kompetitif organisasi. Strategi ini bertujuan untuk mengarahkan organisasi dalam memperluas operasi,

meningkatkan kinerja, dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal.¹⁰

b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Merupakan suatu usaha desa yang dimaksudkan untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah.¹¹

c. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi di mana masyarakat secara keseluruhan merasa bahagia, sehat, aman, dan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar serta kesempatan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan keadilan.¹²

d. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan dimensi atau juga biasa diartikan sebagai cara pandang,

¹⁰ Fred R. David, *Strategic Management: Concepts and Cases*, 15th ed. (Boston: Pearson Education, 2017).hal 142-150

¹¹ UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa

¹² Syifa Fauziah, *Dasar-Dasar Kewirausahaan (Teori Dan Panduan Berwirausaha)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). Hal 39

sedangkan ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits.¹³

2. Definisi Operasional

a. Strategi Pengembangan

Merupakan serangkaian langkah yang sudah diatur secara sistematis oleh pemerintah desa Purwodadi bersama pengelola BUMDes dan masyarakat untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas usaha. Strategi pengembangan usaha, meliputi usaha-usaha di bidang antara lain: 1) tahap perumusan kegiatan, meliputi penggalan potensi usaha dagang, menetapkan visi dan misi dan merencanakan strategi, 2) tahap implementasi, meliputi menyelenggarakan alokasi sumberdaya, menetapkan sasaran tahunan, memotivasi karyawan, 3) tahap evaluasi, meliputi pengukuran kinerja BUMDes guna mengukur pencapaian tujuan organisasi.

b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Merupakan hasil lembaga ekonomi dari pengelolaan potensi lokal yang berada di Desa Purwodadi yang didirikan dengan modal awal yang bersumber dari APBDes lalu dikelola berupa usaha bisnis yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan memenuhi kebutuhan

¹³ Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Pusat Pengkajian, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). Hal 19

masyarakatnya. kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes juga dapat diukur melalui indikator-indikator tertentu. Misalnya, keberhasilan dalam membangun perekonomian desa dapat dilihat dari peningkatan jumlah usaha yang dikelola oleh BUMDes dan kontribusinya terhadap pendapatan asli desa.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Merupakan kondisi meningkatnya kualitas hidup masyarakat Desa Purwodadi dari segi ekonomi, social dan kemandirian dengan tercukupinya kebutuhan dari skala prioritasnya. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur beberapa indikator, yakni: 1) meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui BUMDes masyarakat yang memiliki olahan pangan dapat menitipkan produknya ke BUMDes, sehingga akan meningkatkan pemasaran. 2) Mengurangi pengangguran, dengan adanya BUMDes dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Purwodadi. 3) pemenuhan kebutuhan dasar, dengan hadirnya BUMDes dapat memenuhi kebutuhan dasar berupa adanya minimarket.

d. Perspektif Ekonomi Islam

Merupakan kondisi dimana BUMDes Desa Purwodadi menjalankan strategi pengembangan sesuai prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Indikator strategi pengembangan dalam menjalankan perspektif ekonomi Islam diantaranya: 1) Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa. BUMDes dapat

mengalokasikan sebagian dari pendapatannya untuk kegiatan sosial di desa, seperti pembangunan fasilitas umum, bantuan bagi keluarga kurang mampu dan santunan anak yatim, 2) Menjalankan Prinsip Musyawarah dalam Pengelolaan setiap keputusan, 3) Pengelolaan Keuangan yang Halal dan Transparan yang tidak ada unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi adalah susunan atau struktur yang digunakan untuk menyusun sebuah skripsi secara teratur dan logis agar mudah dipahami oleh pembaca. Skripsi biasanya terdiri dari beberapa Bab utama yang berisi informasi penting mengenai penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa sistematika penulisannya.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar belakang masalah, Fokus penelitian, Tujuan penelitian, Batasan masalah, Kegunaan manfaat, Penegasan Istilah, dan Sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep umum yang akan digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini tentang penulis memberikan penjelasan mengenai metodologi penelitian yang meliputi yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneliti dan subyek penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri dari sumber dan jenis data (kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto), metode pengumpulan data (Observasi, Interview (Wawancara), dan dokumentasi), analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang paparan atau deskripsi data atau penemuan peneliti yang disajikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan, dan atau hasil wawancara, serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana tersebut di bab III.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian tentang gambaran umum objek penelitian, hingga hasil penelitian tentang strategi pengembangan badan usaha milik desa barokah sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat diberikan oleh peneliti.